

**MOTIVASI MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Terhadap Mahasiswa S1 Yogyakarta Yang Menikah Pada Masa Studi)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH :

NURUDDIN ZUHRI NUGRAHA
16350080

PEMBIMBING

DR. MANSUR, S. Ag., M. Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Menikah merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena tentu semua orang mempunyai keinginan untuk menikah. Mempunyai keluarga, hidup damai, hidup berkecukupan, dan hidup bahagia. Namun yang namanya membangun keluarga tidaklah mudah, karena tentu butuh persiapan, harus mempunyai modal, baik itu dalam hal ilmu, mental, ekonomi dll. Dalam kenyataannya ada sebagian orang yang berani memutuskan untuk menikah sedangkan ia masih berusia muda, bahkan masih seorang pelajar. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi penulis. Pertama, orang yang berusia muda pada umumnya masih labil dalam menghadapi masalah, biasanya lebih mengedepankan ego, dan disisi lain usia muda itu pada umumnya orang menginginkan kebebasan dalam hal bermain, hoby, atau pun yang lainnya. Kedua, yang namanya mahasiswa itu tentu sibuk dengan tugas-tugas kuliah, organisai, dan kegiatan-kegiatan kampus yang sudah pasti itu menyita waktu. Maka dari itu penulis bertanya-tanya sebenarnya apa motivasi, apa yang membuat mahasiswa itu berani memutuskan untuk menikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum fenomena nikah muda di kalangan mahasiswa terjadi karena faktor usia dan latar belakang agama yang kuat. Berawal dari usia yang masuk pada usia produktif, kemudian latar belakang agama yang kuat, kemudian adanya ketertarikan terhadap lawan jenis, maka kemudian menikah menjadi pilihan yang tepat. Karena mereka sudah faham hukum-hukum atau batasan-batasan larangan yang sudah Allah tetapkan, jadi untuk menjaga diri dari melakukan kemaksiatan maka mereka memutuskan untuk menikah. Alasan atau motivasi mahasiswa Yogyakarta menikah pada masa studi ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Adapun yang termasuk faktor intrinsik yaitu: untuk melaksanakan perintah agama, agar lebih mudah taat beragama, agar pekerjaan sehari-hari bernilai ibadah, merasa cukup mampu untuk membangun rumah tangga, agar lebih bisa menjaga kehormatan, dan agar lebih ringan menjalani kehidupan. Sedangkan yang termasuk faktor ekstrinsik yaitu: adanya teman atau lingkungan yang lebih dahulu menikah muda, adanya restu dari orang tua untuk menikah. Motivasi menikah muda mahasiswa Yogyakarta tidak bertentangan atau melanggar hukum Islam maupun hukum Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Kemudian apabila ditinjau dengan maqasid syari'ah, motivasi nikah muda mahasiswa Yogyakarta justru sudah sejalan dengan konsep tersebut, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Kata Kunci: Menikah, Motivasi, Mahasiswa, Usia Muda.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuruddin Zuhri Nugraha
NIM : 16350080
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Muharram 1444 H
03 Agustus 2022 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nuruddin Zuhri Nugraha
NIM: 16350080

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuruddin Zuhri Nugraha

NIM : 16350080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **MOTIVASI MENIKAH MUDA DI KALANGAN MAHASISWA (Studi terhadap Pelaku Nikah Muda Mahasiswa Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum / Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 05 Muharram 1444 H

03 Agustus 2022M

Pembimbing


Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-135/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : **MOTIVASI MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI TERHADAP MAHASISWA S1 YOGYAKARTA YANG MENIKAH PADA MASA STUDI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NURUDDIN ZUHRI NUGRAHA**
 Nomor Induk Mahasiswa : **16350080**
 Telah diujikan pada : **Selasa, 10 Januari 2023**
 Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 6345234203906



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
 SIGNED

Valid ID: 63449773489



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
 SIGNED

Valid ID: 63443820768



Yogyakarta, 10 Januari 2023
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 6347213064513

MOTTO

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

~ Ar-Ra'd: 10 ~

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.

~ Al-Baqarah: 286 ~

Hanya Allah lah pelindungmu dan Dia adalah penolong yang terbaik.

~ Ali-Imran: 150 ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua ku tercinta dan keluarga

Almamater tercinta

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	Fathah	Ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... اَ ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā

قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمَّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi' il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما

بعد

Alhamdulillahil'alamin segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dia lah Allah Dzat Yang Maha Besar dari segala sesuatu yang besar, yang besar selain Allah, kecil. Dia lah Allah Yang Maha Kaya dari segala sesuatu yang kaya, yang kaya selain Allah, miskin. Dia lah Allah Yang Maha Kuat dari segala sesuatu yang kuat, yang kuat selain Allah, lemah. Dia lah Allah Raja di atas para raja, yang raja selain Allah, hamba. Dia lah Allah Yang Maha Berkuasa selamanya, yang berkuasa selain Allah, fana. Dia lah Allah Yang Maha Hidup selamanya, yang hidup selain Allah, pasti akan mati. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat yang tetap mendakwahkan ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan dari Allah Alhamdulillah Penyusun telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Motivasi

Menikah di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta (Studi terhadap Mahasiswa S1 Yogyakarta Yang Menikah Pada Masa Studi).

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalui memotivasi penyusun dengan sabar.
4. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selama ini telah membimbing penulis dari awal sampai akhir.
5. Para dosen dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Ibuku tercinta yang selalu merawat, memelihara, dan mensupport dalam bentuk materi dan non materi.
7. Keluarga, saudara, dan teman-teman terimakasih atas kepedulian dan semangat yang diberikan.

Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Begitu pun dengan skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi yang penulis susun ini masih ada banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Gunungkidul 31 Juli 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nuruddin Zuhri Nugraha
NIM: 16350080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematikan Pembahasan	14
BAB II FENOMENA MENIKAH PADA MASA STUDI DI KALANGAN MAHASISWA	16
A. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam	16
B. Definisi Menikah Muda	26
C. Pernikahan di Kalangan Mahasiswa	33

BAB III PERNIKAHAN PADA MASA STUDI DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA.....	36
A. Profil Responden	36
B. Motivasi Menikah Pada Masa Studi Mahasiswa Yogyakarta	39
BAB IV ANALISIS MOTIVASI MENIKAH PADA MASA STUDI DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA	49
A. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta	49
B. Analisis Motivasi Menikah Pada Masa Studi di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta dengan Teori Hygiene-Motivator	53
C. Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Motivasi Menikah Pada Masa Studi di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Yogyakarta	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran	I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhomm* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab "*nikaahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikāh sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Adapun menurut istilah nikāh adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Menurut pakar psikologi, Munandar (2001), ia mendefinisikan pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen dan ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Ketertarikan bersifat persahabatan dan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki.²

Menurut Sigelmant (2003) pernikahan atau perkawinan diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan sebutan suami isteri yang di dalamnya terdapat peran serta tanggung jawab dari

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fikih Lengkap*, edisi ke-1, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018) hlm. 4.

suami isteri, seerat terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.³

Menurut Nicky (2000), pernikahan diciptakan Tuhan sebagai sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling melayani secara total sebagai suatu petualangan cinta yang berlangsung seumur hidup.⁴

Menurut teori Becker (2001), pernikahan berdasarkan sudut pandang ekonomi adalah suatu persiapan yang direncanakan antara dua orang individu yang ingin lebih produktif dengan saling bekerja sama, baik secara umum maupun finansial, dibandingkan jika mereka bekerja sendiri.⁵

Menurut Goodwin (2000), pernikahan sebagai suatu proses penyatuan keluarga dibandingkan sekadar penyatuan individu yang terdapat penekanan pemenuhan kewajiban terhadap nilai-nilai sosial.⁶

Menurut Vries (2006) pernikahan lebih dari sekadar cinta. Pernikahan terdiri dari sebuah usaha dan perhatian. Sakit dan sehat, menjadi muda dan tua, berurusan dengan masalah kecil dan besar, serta mengatasi berbagai macam kesulitan dan ancaman.⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

³ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, (Jakarta: Gema Insani, 2018) hlm. 5.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih oleh Pencipta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembangbiakan dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Islam menganjurkan kaum muslimin untuk menikah dan memberikan perhatian khusus kepadanya. Tidak sedikit nash-nash yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, diantaranya adalah Q. S. An-nur [24] : 32, Q. S. An-nisa [4] : 3. Selain merupakan sunah kehidupan dan sendi daya tahan, pernikahan juga merupakan pelindung dari penyimpangan dan keterjerumusan dalam pelanggaran etika moral maupun sosial kemasyarakatan. Pernikahan bisa memelihara pandangan mata dan kemaluan, memadamkan api syahwat, menenangkan jiwa, memuaskan insting, dan menjaga kesehatan.

Pernikahan merupakan ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, perpaduan, pengertian, dan penyatuan antara pria dan wanita secara fisik, dan kalbu.⁹ Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q. S. Ar-Rum (30): 21. Yang artinya,

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكن اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۗ ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون¹⁰

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹Adil Abdul Mu'in Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, alih bahasa Gazi Said, cet. Ke 2 (Jakarta Timur: Almahira, 2008), hlm. 10-11.

¹⁰ Ar-Rum (30) : 21.

Maka pernikahan semata-mata bukan untuk melampiaskan syahwat, namun untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian baik fisik maupun batin agar dapat lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dari pengertian-pengertian di atas, termasuk tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga. Apabila dihubungkan dengan sosiologi keluarga maka keluarga mempunyai multi fungsi di antaranya adalah: fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan.¹¹

Artinya tentu menikah itu butuh kesiapan yang matang, dari segi fisik, mental, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Lingkungan sekitar penyusun ada beberapa orang menikah di usia muda yang notabene masih mahasiswa yang sibuk dengan belajar, tugas-tugas, dan tentu umumnya belum mempunyai rumah, belum mempunyai pekerjaan tetap, keadaan ekonominya belum mapan, pengalaman dan ilmu pengetahuannya tentu juga akan kalah dengan yang sudah berusia dewasa, namun mereka berani memutuskan untuk menikah. Hal itu lah yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “MOTIVASI MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA (Studi terhadap Mahasiswa S1 Yogyakarta Yang Menikah Pada Masa Studi)”. Dalam hal ini peneliti membatasi pada 6 (enam) narasumber dari 5 (lima) Universitas yang ada di Yogyakarta. Karena memang populasi mahasiswa yang menikah pada masa studi itu tidak banyak meskipun di setiap Universitas selalu ada mahasiswa yang

¹¹Khoiruddin Nasution dkk., *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012), hlm. 283.

menikah pada masa studi, belum lagi terkendala tidak semua mahasiswa yang menikah pada masa studi itu bersedia untuk menjadi responden atau narasumber.

Dikalangan para ahli muncul berbagai pendapat mengenai pengertian motivasi. Masing-masing ahli memberikan pengertian dengan titik berat yang berbeda-beda. Namun dari berbagai pendapat tersebut setiap pendapat ada kesamaan pendapat yang dapat ditarik mengenai pengertian motivasi tersebut, yaitu: motivasi adalah tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah laku seseorang. Sedangkan kata motif adalah suatu alasan/dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.¹²

Dalam penelitian ini yang penyusun maksud usia muda adalah umur 19 sampai 25. Sebagaimana yang disebutkan dalam Wikipedia “Masa muda merujuk pada seseorang antara usia 17 sampai 25, di bawah itu adalah remaja sedangkan usia 26 sampai 39 itu adalah usia dewasa di mana orang tengah pada titik puncaknya dan untuk di atas itu adalah usia pertengahan.”¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa mahasiswa menikah pada masa studi ?
2. Apa motivasi menikah di kalangan mahasiswa S1 Yogyakarta ?
3. Bagaimana perspektif *maqasid syari'ah* terhadap motivasi mahasiswa Yogyakarta menikah pada masa studi ?

¹²Martin Handoko, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1992), hlm. 9.

¹³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masa_Muda, akses pada 31 Juli 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memaparkan fenomena nikah muda di kalangan mahasiswa.
- b. Untuk memaparkan apa yang menjadi motivasi, yang menjadi pendorong responden atau narasumber untuk menikah di usia muda.
- c. Untuk menemukan jawaban bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah muda.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan suatu kemanfaatan, adapun yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritik

Penyusun berharap skripsi ini dapat menambah sumber referensi, wawasan dan pengetahuan tentang nikah muda di kalangan mahasiswa, khususnya tentang alasan atau motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi.

b. Manfaat Praktis

Penyusun berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat menjadi pertimbangan bagi pemuda ataupun mahasiswa yang ingin menikah muda.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas penelitian ini, penyusun lebih dulu mengkaji karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah sebagai berikut:

Skripsi Aghfar Mujibullah dengan judul “Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda (Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta)”¹⁴. Skripsi ini meneliti pelaku nikah muda di Rumah Ta’aruQu Yogyakarta, artinya subjek penelitian dalam skripsi ini lebih umum, tidak hanya yang berstatus sebagai mahasiswa saja. Sedangkan subjek penelitian yang akan penyusun lakukan hanya kalangan mahasiswa dan yang menikah pada umur antara 19-25 tahun.

Skripsi Hairi dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”¹⁵. Penelitian ini berusaha mengungkap persepsi

¹⁴ Aghfar Mujibullah dengan judul “*Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Iskam UIN Sunan Kalijaga(2018).

¹⁵ Hairi dngan judul “*Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Iskam UIN Sunan Kalijaga(2009).

masyarakat muslim Madura desa Bujur mengenai pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan presentasi besarnya angka pernikahan di usia muda dan minimnya angka perceraian.

Skripsi Nova Ika Marisa dengan judul “Pernikahan Dini Di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)”.¹⁶ Objek penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Sliyeg terhadap persoalan praktik pernikahan dini atau meniah di usia muda yang sangat marak di sana.

Skripsi Danaria Anisa dengan judul “Pendapat Mahasiswa S-1 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam).¹⁷ Objek penelitian dalam skripsi ini adalah konsep keluarga sakinah pandanagn atau menuirut mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga yang sudah menikah.

Skripsi Atika Mafaza dengan judul “Dinamika Menikah Saat Masih Kuliah (Studi Fenomenologis Pernikahan pada Mahasiswi yang Masih Aktif Kuliah)”.¹⁸ Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pengalaman pernikahan pada

¹⁶ Nova Ika Marisa dengan judul “*Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga(2012).

¹⁷ Dararia Anisa dengan judul “*Pendapat Mahasiswa S-1 Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

¹⁸ Atika Mafaza, “*DINAMIKA MENIKAH SAAT MASIH KULIAH (Studi Fenomenologis Pernikahan pada Mahasiswi yang Masih Aktif Kuliah)*”, *Skripsi*.

mahasiswi yang masih aktif kuliah, dan bagaimana kehidupan pernikahan yang tanpa proses pacaran, MBA, ta'aruf, dan perjodohan.

Skripsi Khairiyah Dwi Fitrianti dengan judul “Motivasi Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Mahasiswa UNJ”, Objek penelitian dalam skripsi ini adalah faktor dan dampak positif maupun negatif dari menikah di usia muda.

Jurnal Arief Pratama “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Pekon Pagar Bukit Tahun 2016”¹⁹. Penelitian ini lebih umum karena subjek penelitian adalah masyarakat umum. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia muda di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah teori-teori atau konsep-konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun teori yang akan disusun digunakan adalah:

1. Teori Hygiene-Motivator

Frederick Herzberg merupakan Ilmuan yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman tentang motivasi. Teori yang dikembangkan dikenal dengan “Model Dua Faktor” dari motivasi. Yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang dimaksud dengan teori motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang

¹⁹Arief Pratama, “ *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagar Bukit Tahun 2016*”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, (Juli 2018).

sifatnya intrinsik, yang berarti sumbernya adalah dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yaitu yang bersumber dari luar diri yang mempengaruhi perilaku seseorang.²⁰

Dalam teori Hygiene-Motivator, Herzberg menyatakan bahwa yang mengarahkan perilaku bukan hanya motivasi intrinsik tetapi juga hygiene atau motivasi ekstrinsik.²¹

2. *Maqasid Syari'ah*

Secara bahasa *maqasid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa artrinya menuju sumber air. Dengan demikian *maqasid syari'ah* secara etimologis tujuan penetapan syariah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syari'ah memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (Syari'). Tujuan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia.

Hakikat dari *maqasid* adalah kemaslahatan. Tujuan konsep *maqasid syari'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Aspek konsep *maqasid syari'ah* meliputi 3 hal: *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Akan tetapi dalam hal konsep teori ini penulis khususkan untuk menggunakan aspek *daruriyat* saja.

²⁰http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_dua_faktor, akses 31 Juli 2022.

²¹Ibid

Daruriyat artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan daruriyat dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut As-Syatibi yang termasuk kategori daruriyat atau yang harus mendapat prioritas perlindungan ada lima perkara, namun dalam hal ini penulis hanya mengambil 4 (empat) saja yaitu:

- a. Menjaga Agama
- b. Menjaga Jiwa
- d. Menjaga Harta
- e. Menjaga Keturunan

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berperan sangat penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Pada bab ini meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu peneliti mencari data dan informasi secara langsung dengan mewancarai pelaku nikah muda mahasiswa Yogyakarta.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif* yaitu menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi, menerangkan,

menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode ini i=sifatnya tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanan pada deskriptif menyebabkan format pada deskriptif kualitatif lebih banak menganalisis permukaan data hanya memperhatikan suatu proses kejadian atau fenomena, buka kedalaman data atau makna data.²²

3) Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data diperoleh. Adapun dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan pasangan pelaku nikah muda mahasiswa

Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber utama, melainkan dari hasil enelitian, buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

²² Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen, MKDK (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2007.

4) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia, yaitu nash Al-qur'an. Artinya dalam hal ini nantinya bagaimana hasil penelitian ini apabila ditinjau dengan hukum-hukum tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan:

- a. Interview (wawancara), yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewancara dan orang yang diwawancarai (sumber informasi).²³ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan pengamatan. Adapun caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
- b. Observasi, Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal adalah dengan menggunakan teknik observasi. Dalam hal ini penyusun mengamati lingkungan, teman, atau komunitas narasumber.
- c. Dokumentasi, yaitu catatan, rekaman, atau foto yang berkaitan dengan pelaku nikah muda tersebut.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 372.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan secara sistematis catatan, temuan hasil pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan jawaban berdasarkan kerangka teori. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan atau data yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan atau data umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini secara keseluruhan dan juga guna memperjelas pokok bahasan dalam setiap bab. Adapun pokok bahasanya penyusun membaginya dalam 5 (lima) bab :

Bab pertama berisi latar belakang masalah atau latar belakang penelitian yaitu menjelaskan sebab penyusun untuk mengangkat tema ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi operasionalisasi rumusan masalah, penjelasan konkret tentang data yang dicari dalam penelitian yang berupa pernyataan tentang fakta yang dapat diamati atau diukur. Kegunaan merupakan abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998) hlm. 235.

pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis). Kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, yaitu kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer dengan bahasan subjek yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek bahasan dan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah kerangka teoritik, yaitu berisi teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian yang berisi : jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab kedua yaitu gambaran fenomena nikah muda di kalangan mahasiswa, yang memuat: pernikahan dalam perspektif hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum pernikahan di kalangan mahasiswa.

Bab ketiga berisi tentang Nikah muda dikalangan mahasiswa Yogyakarta yang memuat: profil narasumber, motivasi narasumber untuk melakukan nikah muda.

Bab keempat berisi analisis motivasi nikah muda mahasiswa Yogyakarta yang memuat : Analisis motivasi mahasiswa Yogyakarta untuk melakukan nikah muda menggunakan teori federick herzberg dan konsep maqasid syari'ah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum fenomena nikah muda di kalangan mahasiswa terjadi karena faktor usia. Berawal dari usia mahasiswa merupakan usia yang hasrat terhadap lawan jenis beada pada puncak tertinggi, kemudian adanya latar belakang ilmu agama yang kuat, kemudian adanya pasangan dan ada nya restu dari orang tua untuk menikah maka kemudian menikah menjadi pilihan yang tepat.
2. Alasan atau motivasi mahasiswa Yogyakarta menikah pada masa studi ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Adapun yang termasuk faktor intrinsik adalah sebagai berikut:
 - a. Menjalankan perintah agama
 - b. Agar lebih mudah dalam taat beragama
 - c. Agar pekerjaan sehari-hari bernilai ibadah.
 - d. Kebutuhan akan perhatian.
 - e. Merasa masuk kategori wajib menikah.
 - f. Agar lebih ringan menjalani kehidupan.

Adapun yang termasuk faktor ekstrinsik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya teman atau lingkungan yang lebih dahulu menikah pada masa studi.
 - b. Adanya restu dari orang tua untuk menikah.
3. Motivasi menikah di kalangan mahasiswa Yogyakarta tidak bertentangan atau tidak melanggar hukum Islam maupun hukum Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Dan apabila ditinjau dengan *maqasid syari'ah*, motivasi nikah muda mahasiswa Yogyakarta justru sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah* yaitu; dapat menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

B. Saran

Penulis telah melakukan penelitian tentang motivasi menikah di kalangan mahasiswa Yogyakarta, adapun narasumber yang penulis wawancarai adalah 6 (enam) mahasiswa atau 4 (empat) pasangan dari 5 (lima) Universitas yang ada di Yogyakarta. Dari sini penulis berharap kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tema ini agar bisa mencari narasumber yang lebih banyak, bahkan kalau bisa yang tidak hanya yang beragama Islam saja agar mendapatkan data temuan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qurān

- An-Nūr (24) : 32. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.
- An-Nisā' (4) : 3. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.
- Ar-Rūm (30) : 21. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.
- Al-Fatir () : 11. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.
- Asy-Syura (42) : 11. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.
- Al-Ma'arij (70) : 29-31. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.
- Ali-Imran (3) : 102. Almahira, *Qur'an Hafalan*, Jakarta: Jatiwaringin, 2012.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pasal 1 ayat (1).

C. Buku

- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian fikih Lengkap*, edisi ke 1, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Abu Abbas, Adil Abdul Mu'in, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, alih bahasa Gaz Said, cet. Ke 2 Jakarta Timur: Almahira, 2008.

Nasution, Khoiruddin dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.

Handoko, Martin, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*, Yogyakarta: KANISIUS, 1992.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Shodiqin Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, ametodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: dicetak berdasarkan SK Rektor nomor; 152.72 tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014.

Sinaga M. Harwansyah Putra dkk, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998

Aizid Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Sa'id Muhammad dan armyta Dwi P, *Menikah Saja*, Jakarta: Qultum Media, 2017.

Masrul Ahmad, *30 Langkah Menuju Nikah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016.

Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

D. Skripsi

Mujibullah, Aghfar, dengan judul “Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda”, *skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (2018).

Hairi dengan judul “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”, *skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (2009).

Anisa, Dararia, dengan judul “Pendapat Mahasiswa S-1 Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

Fitriani, Khairiyah Dwi, Motivasi Pernikahan Usia Muda di Kalangan Mahasiswa UNJ, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (2017)

Ika Marisa, Nova, dengan judul “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

Pratama, Arief, “ Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagar Bukit Tahun 2016”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, (Juli 2018).

E. Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masa_Muda, akses pada 31 Juli 2022.

<http://m.liputan6.com/hot/read/4721230/pengertian-ibadah-agama-islam>

macam-macam-dan-syarat-diterimanya, akses pada 19 Agustus 2022

<http://www.dictio.id/t/mengapa-seseorang-butuh-motivasi/112801>, akses pada 20 Agustus 2022.

[http://skata.info/aticle/detail/237/5-cara-mendidik-remaja-menyikapi-hasrat seksualnya](http://skata.info/aticle/detail/237/5-cara-mendidik-remaja-menyikapi-hasrat-seksualnya), akses pada 3 januai 2023.

<http://www.google.com/amp/s/www.popbela.com/relationship/married/amp/>

indari-subangkit/tujuan-menikah-dalam-islam, akses pada 24 Agustus 2022.

<http://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>. Akses pada 22 januari 2023.

[Http://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/best-seller/apa-itu mahasiswa/amp](Http://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/amp), akses pada 23 januari 2023.

F. Lain-Lain

Sari, Intan Febrinaningtas “Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa yang Menikah saat Menempuh Masa Kuliah”, Character Volume 02 nomor 02 Tahun 2013

Anisaningtyas, Galuhprita “Pernikahan di Kalangan Mahasiswa”, Proyeksi Vol 06 (2) 2011

Pribadi Garfes, Harry “Praktik Pernikahan Dini di Kalangan Mahasiswa Lipia Jakarta dan Implementasinya terhadap Proses Pendidikan”, Dirasat, Vol. 15, No.1 Tahun 202



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA